



PUTUSAN

Nomor 17/PDT/2024/PT YYK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

dr. PRASETIO KIRMAWANTO, M.Kes., beralamat di Perumahan Taman Acacia, Jalan Jambon IV Nomor A2 Kricak, Yogyakarta, email *kirmawanto@yahoo.com.*, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

HERI BAGUS PURNOMO, S.Si. Apt., jabatan Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Yogyakarta, beralamat di Jalan Tompeyan Nomor 1 Tegaltrejo, Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reghi Perdana, S.H., LL.M, dkk., Kepala dan Staf Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta Pusat serta Staf BPOM di Yogyakarta, beralamat di Jalan Tompeyan Nomor 1 Tegaltrejo, Yogyakarta/ email *advokasihukum@pom.go.id*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 9 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 17/PDT/2024/PT YYK tanggal 4 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 17/PDT/2024/PT YYK



Setelah membaca berkas perkara Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Yyk beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 31 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.500,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Yyk diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2024 dan selanjutnya diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 2 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat atas permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 17/PDT/2024/PT YYK



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.500,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya menyatakan pada pokoknya keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara *a quo*, dengan alasan yang pada intinya:

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah surat Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Nomor TPW.01.10.14A.14A2.06.23.23.942 tanggal 19 Juli 2023 yang merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan petugas Balai Besar POM (BPPOM) Yogyakarta terhadap RSU Gamedika 10 pada tanggal 13 Juni 2023 yang dilakukan berdasarkan surat tugas dari Terbanding semula Tergugat;
2. Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak memperkarakan kegiatan pemeriksaan petugas Balai Besar POM (BBPOM) terhadap RSU Gamedika 10, akan tetapi yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Nomor TPW.01.10.14A.14A2.06.23.23.942 tanggal 19 Juli 2023 dimana pada bagian isi masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain sebelum diterbitkan, sehingga tidak dapat digolongkan/masuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari peradilan tata usaha negara,

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 17/PDT/2024/PT YYK



sehingga oleh karenanya Pembanding semula Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi yang memutus perkara ini mengadili:

PRIMAIR:

1. Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 31 Januari 2024, dengan mengadili sendiri:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - b. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada verzet, banding dan kasasi diajukan;
 - c. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

SUBSIDAIR: Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya:

1. Bahwa Terbanding semula Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, karena Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 31 Januari 2024 telah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 20 sampai dengan halaman 25 putusan *a quo*;
2. Bahwa Terbanding semula Tergugat merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
3. Bahwa Terbanding semula Tergugat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, hal ini

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 17/PDT/2024/PT YYK



sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres Nomor 80 Tahun 2017;

4. Bahwa apabila dicermati, substansi gugatan Pembanding semula Penggugat adalah gugatan terhadap kewenangan tata usaha negara Terbanding semula Tergugat;
5. Bahwa Surat Plt. Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Nomor T-PW.01.10.14A.14A2.06.23.23.942 tanggal 19 Juni 2023 pada pokoknya memberikan peringatan keras kepada RSUD Gamedika 10 untuk melakukan perbaikan, yang mana hal tersebut merupakan kewenangan tata usaha negara Terbanding semula Tergugat yang tidak memerlukan persetujuan instansi lain, sehingga oleh karena itu Terbanding semula Tergugat mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara ini memutuskan menolak permohonan banding dan memori banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Yk tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, Memori Banding Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sekarang Pembanding pada intinya adalah perihal gugatan melawan hukum dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat terhadap Pembanding semula Penggugat selaku dokter spesialis penyakit dalam yang teregistrasi di Konsil Kedokteran Indonesia dengan kualifikasi dokter spesialis penyakit dalam;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat praktek di RSUD Gamedika 10 sejak tahun 2020 dan pada bulan Januari 2022 RSUD Gamedika 10 membuka layanan poli adiksi dan Pembanding semula Penggugat melakukan pelayanan di poli adiksi tersebut;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 17/PDT/2024/PT YYK



Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 petugas dari Balai Besar POM (BBPOM) Yogyakarta melakukan pemeriksaan terhadap RSU Gamedika 10 berdasarkan surat tugas dari Tergugat sekarang Terbanding Nomor PW.01.05.14A.14A2.06.23.2427 tanggal 12 Juni 2023 dan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut pada tanggal 19 Juni 2023 Tergugat sekarang Terbanding mengirimkan surat kepada Direktur dan Kepala Instalasi Farmasi RSU Gamedika 10 dengan Nomor T-PW.01.10.14A.14A2.06.23.23.942 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan yang isinya menyampaikan 2 (dua) temuan kategori mayor yang salah satunya menyangkut pelayanan psikotropika jenis *Alprazolam* 1 mg dan *Calmet* 1 mg oleh dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis saraf dan berdasarkan 2 (dua) temuan tersebut BBPOM memberikan peringatan keras kepada RS Gamedika 10 dan meminta memperbaiki pelaksanaan pengelolaan obat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 September 2023 Direktur RSU Gamedika 10 mengirimkan surat kepada Tergugat sekarang Terbanding dengan Nomor 305/SE/XXI/2023 perihal tindak lanjut surat BBPOM, salah satu keputusan yang ada dalam surat tersebut adalah penghentian layanan dokter spesialis saraf dan dokter spesialis penyakit dalam untuk pasien adiksi atau rehabilitasi, keputusan ini disahkan dengan terbitnya surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Gamedika 10 Nomor 303/SK/XXI/2023 tentang Penghentian Layanan Dokter Spesialis Neurologi & Penyakit Dalam untuk Pasien Adiksi atau Rehabilitasi dan hal tersebut berakibat merugikan Pemanding semula Penggugat sebagai dokter spesialis penyakit dalam menjadi kehilangan pendapatan jasa medis dari pelayanan poli adiksi di RSU Gamedika 10 rata-rata Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) per bulan dan Pemanding semula Penggugat juga mengalami kerugian immaterial akibat rasa minder serta malu di kalangan pasien dan profesi dokter di RSU Gamedika 10 khususnya dan di Yogyakarta pada umumnya;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 17/PDT/2024/PT YYK



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pemanding tersebut, pihak Tergugat sekarang Terbanding selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi perihal:

1. Kewenangan mengadili absolut (kompetensi absolut);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam putusannya telah mengabulkan eksepsi Tergugat sekarang Terbanding perihal kewenangan mengadili secara absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dengan pertimbangan yang pada intinya:

1. Pemanding semula Penggugat sebagai orang perseorangan yang berprofesi sebagai dokter spesialis penyakit dalam yang berpraktek di RSUD Gamedika telah menarik dalam gugatannya Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Kepala BBPOM DIY yang telah melakukan tindakan/pengawasan di RSUD Gamedika, yang didalilkan oleh Pemanding semula Penggugat bahwa pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat tersebut telah merugikan Pemanding semula Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Perpres 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut Perpres 80 tahun 2017) menyebutkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut BPOM) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Perpres 80 Tahun 2017 menentukan BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa BBPOM merupakan pelaksana teknis dari BPOM di daerah, oleh karenanya jabatan Terbanding semula Tergugat sebagai Kepala BBPOM DIY dengan merujuk pada Pasal 1 Ayat (1), Pasal 2 Ayat (1)

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 17/PDT/2024/PT YYK



Perpres 80 Tahun 2017 dihubungkan dengan Pasal 1 angka 8 UU Peratun dan Pasal 1 angka 2 Perma 2 Tahun 2019 adalah termasuk dalam pengertian Pejabat Tata Usaha Negara karena dalam hal ini Terbanding semula Tergugat merupakan pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya khususnya di bidang pengawasan obat dan makanan;

4. Bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Kepala BBPOM DIY adalah sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan maupun penyelenggara negara khususnya di bidang pengawasan obat dan makanan, maka segala tindakan Terbanding semula Tergugat dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan tersebut, termasuk dalam hal ini tindakan Terbanding semula Tergugat melakukan pengawasan/pemeriksaan di RSUD Gamedika 10 adalah merupakan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8, Pasal 87 UU AP, dan Pasal 1 angka 1 Perma 2 Tahun 2019;
5. Bahwa Pembanding semula Penggugat telah menarik Terbanding semula Tergugat yang ternyata merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, dan tindakan Tergugat yang dijadikan alas gugatan atau dalil pokok gugatan Pembanding semula Penggugat untuk menuntut ganti kerugian ternyata adalah suatu tindakan pemerintah yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, maka apa yang didalilkan dan dituntut oleh Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya adalah sengketa perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), dimana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 hal tersebut secara mutlak merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Terbanding semula Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 17/PDT/2024/PT YYK



perkara ini ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga oleh karenanya dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pula, maka memori banding Pembanding semula Penggugat ternyata tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perihal biaya perkara sebagaimana tertulis dalam amar putusan pengadilan negeri angka 3 ternyata terjadi kesalahan pengetikan angka dimana tertulis: Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.500,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), seharusnya tertulis dan terbaca: Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), sehingga oleh karenanya penulisan biaya perkara tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 31 Januari 2024 dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar penulisan angka biaya perkara dalam amar putusan angka 3;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

I. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 17/PDT/2024/PT YYK



II. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 31 Januari 2024 yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar penulisan angka biaya perkara, sehingga selengkapnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eddy Risdianto, S.H., M.H. dan Sapawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Heru Prayitno, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Sapawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Prayitno, S.H.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 17/PDT/2024/PT YYK



Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 10.000,00

Meterai.....Rp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)